

PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN INFORMAL PADA KELUARGA HINDU DI KOTA MATARAM

Luh Apriani

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Corresponding author: Luh Apriani

Email: luhapriani12@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the quality of informal education in the Hindu family environment of early marriage perpetrators in Mataram City. Based on the phenomenon that many early marriages take place due to matchmaking factors, promiscuity, or blind love which often causes problems for the perpetrators in living household life. The problem is not only felt by the husband/wife, but the children born in the family also feel the impact through parenting that is accepted as a form of informal education. This study uses qualitative methods with data obtained through observation, interviews and documentation studies. The research focuses on six sub-districts, Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara and Sandubaya, all locations are located in Mataram City. From the results of the study, it was found that the people of Mataram had a less favorable perception of the practice of early marriage. Then, the psychological impact is more likely to be felt by the wife and children. For the wife, the psychological impact felt in the form of anxiety, stress, emotions became unstable and made marriage a burden. Meanwhile, for children, the psychological impact felt in the form of not being able to control themselves, being introverted, not daring to innovate and not daring to make decisions. While related to the quality of informal education in Hindu families who do early marriage, it is illustrated that the informal education process is less than optimal, the cultivation of religious values, character, ethics, morals, manners and social skills is lacking.

Keywords: Early Marriage, Family, Informal Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pendidikan informal pada lingkungan keluarga Hindu pelaku pernikahan dini di Kota Mataram. Berangkat dari fenomena banyaknya berlangsung pernikahan dini akibat faktor perjodohan, pergaulan bebas, ataupun cinta membuta yang kerap kali menimbulkan permasalahan bagi para pelaku dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Permasalahan tidak hanya dirasakan oleh pihak suami/istri, tetapi anak yang lahir di keluarga tersebut juga merasakan dampaknya melalui pola asuh yang diterima sebagai bentuk pendidikan informal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian mengambil lokus di enam kecamatan, Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara dan Sandubaya yang semuanya berada di Kota Mataram. Dari hasil studi ditemukan bahwa masyarakat Mataram memiliki persepsi kurang setuju dengan praktek pernikahan dini. Kemudian, dampak psikologis lebih cenderung dirasakan oleh istri (wanita) dan anak. Untuk istri, dampak psikologis yang dirasakan berupa rasa cemas, stress, emosi menjadi tidak stabil dan menjadikan pernikahan sebagai beban. Sementara bagi anak, dampak psikologis yang dirasakan berupa tidak mampu mengontrol diri, introvert, tidak berani berinovasi dan tidak berani mengambil keputusan. Sementara berkaitan dengan kualitas pendidikan informal dalam lingkungan keluarga Hindu yang

melakukan pernikahan dini tergambar bahwa proses pendidikan informal berlangsung kurang optimal, penanaman nilai agama, budi pekerti, etika, moral, sopan santun dan kemampuan bersosialisasi anak berkurang.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Keluarga, Pendidikan Informal

PENDAHULUAN

Pernikahan dini bisa didefinisikan sebagai suatu prosesi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita dengan keadaan belum memenuhi umur sebagaimana yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Kendati pemerintah telah menyuarkan dengan lantang terkait penundaan usia nikah, praktik pernikahan pada usia dini tetap saja masih banyak terjadi di berbagai daerah (Salmah, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa secara umum yang dinyatakan sudah boleh melakukan pernikahan adalah pria yang paling tidak sudah berusia 19 tahun, dan untuk wanita paling tidak sudah berusia 16 tahun (Presiden RI, 1974). Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan sebenarnya sudah lama diterapkan dan diberlakukan di Indonesia, namun terkadang Undang-Undang tersebut kerap kali terbentur dengan aturan-aturan informal atau adat istiadat yang tidak tertulis namun penerapannya sangat dipatuhi oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun.

Pernikahan usia muda yang lebih dikenal masyarakat dengan pernikahan dini masih sering terjadi di beberapa wilayah dan suku tertentu di Indonesia seperti masyarakat suku sasak dan suku Bali yang ada di pulau Lombok. Suku Sasak merupakan masyarakat asli (pribumi) yang ada di pulau Lombok, sementara masyarakat suku Bali datang ke Lombok pada masa pemerintahan raja Karangasem di Lombok. Masyarakat suku Sasak yang beragama Islam dan suku Bali yang beragama Hindu di Lombok kerap kali menikah di usia muda sebagai salah satu implikasi adanya tradisi *merarik* (kawin lari) (Aniq, 2012).

Mengkhusus pada kalangan suku Bali yang ada di Lombok, dari observasi yang peneliti lakukan ditemukan beberapa penyebab berlangsungnya pernikahan dini, diantaranya (1) perjodohan antara keluarga yang sering mengabaikan faktor umur sebagai tolak ukurnya, (2) pergaulan, kebebasan dalam bergaul kerap kali menjadi sumber penyebab dari hubungan antara gadis muda dan pria muda yang teramat bebas sehingga dapat menjadi penyebab perkawinan dalam usia dini yang diakibatkan oleh unsur keterpaksaan mengingat ketatnya adat, tradisi ataupun *awig-awig* yang ada dan berlaku di kalangan suku Bali Lombok, seakan-akan perkawinan itu harus dilaksanakan demi mematuhi adat yang berlaku dengan mengabaikan batasan umur dan pendidikan (3) Cinta membuta, terkadang penyebab daripada pernikahan yang sangat dini tidak dapat dianalisa dengan akal sehat/logika karena penyebabnya adalah karena cinta yang berlebih kepada pasangannya sehingga pasangan tersebut tanpa pertimbangan yang matang.

Sejalan dengan hasil observasi tersebut, Alfa (2019) menguraikan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan edukasi/pendampingan terkait perkawinan serta aspek eksternal seperti adanya upaya penjadwalan, perintah orang tua, terikat adat/tradisi ataupun karena faktor ekonomi.

Tantangan dalam kehidupan berumah tangga bagi pelaku pernikahan usia dini menjadi lebih berat, terlebih ketika sudah memiliki anak. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang kurang siap secara mental akan berdampak pada pendidikan moral, mental, budhi pekerti dan spiritual. Padahal dalam konsep Hindu dalam sebuah keluarga diharapkan agar

mampu menghadirkan sosok anak yang *suputra* sesuai dengan yang diharapkan oleh ajaran agama Hindu. Berbeda dengan pasangan yang sudah siap menikah, akan sangat mampu memberikan pendidikan, budhi pekerti dan spiritual dan menjadikan anak-anaknya *suputra* sesuai dengan ajaran agama

Ajaran Agama Hindu memandang bahwa pernikahan diwajibkan untuk mendapatkan keturunan. Pemahaman pernikahan menurut Hindu adalah sebuah janji suci antara seorang laki-laki dan wanita yang terikat dalam ikatan sakral-sosial (*sekala* dan *niskala*) yang secara sah diakui oleh negara, agama dan adat setempat. Lebih jauh lagi bahwa perkawinan (*wiwaha*) dalam agama Hindu dilaksanakan dengan tujuan membangun sebuah tingkatan hidup berumah tangga (*grehasta*) yang *sukinah* (langgeng) dan dilandasi kebahagiaan dengan selalu mengacu pada ajaran kitab suci Hindu sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Veda. Veda mengisyaratkan bahwa sebisa mungkin agar pernikahan hanya dilakukan sekali dan dilandasi rasa saling melengkapi sebagaimana yang tertuang dalam kitab Manawa Dharmasastra IX. 101-102 sebagai berikut :

*“Anyonyasyawayabhicaroghawea
marnantikah, Esa dharmah
samasenajneyah stripumsayoh
parah”*

Artinya:

“Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati Singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri”

*“Tatha nityam yateyam stripumsau
tu kritakriyau Jatha nabhicaretam
tau wiyuktawitaretaram”*.

Artinya:

“Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain” (Pudja dan Sudharta, 1995).

Petikan sloka di atas mengisyaratkan bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat disakralkan dalam agama Hindu. Pernikahan sebisa mungkin agar selalu dijaga kelanggengannya sehingga dapat menimbulkan kebahagiaan diantara dua insan manusia. Agama Hindu mengamanatkan agar pernikahan selalu terjaga hingga usia senja dan meminimalisir terjadinya perceraian.

Perceraian dalam pernikahan hanya akan menimbulkan permasalahan bagi perkembangan anak dalam lingkungan keluarga. Perceraian akan berpengaruh pada perkembangan mental, psikis dan juga karakter anak (Yeni, 2020). Tanpa adanya perceraian saja, pernikahan usia dini akan sangat berpengaruh pada pola asuh yang diterima oleh anak-anak. Purnawati (2015) menyebutkan bahwa orang tua yang menikah pada usia dini tidak akan mampu membimbing anak secara optimal karena kurangnya kesiapan yang dimiliki oleh orang tua.

Mengingat cukup tingginya kasus pernikahan dini yang terjadi, termasuk di kalangan umat Hindu di Kota Mataram, mengarahkan pola pikir peneliti untuk melakukan sebuah kajian terkait pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas pendidikan informal pada keluarga hindu di Kota Mataram. Adapun penulisan ini dimaksudkan untuk mengungkap pola pendidikan dalam keluarga kepada anak yang dilakukan oleh para orang tua pelaku pernikahan dini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif kemudian ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai sebuah saran dan masukan bagi para generasi muda Hindu dalam merencanakan kehidupan berumah tangga, dan bagi yang sudah berumah tangga.

Penelitian mengambil lokus di kota Mataram yang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara dan Sandubaya. Berdasarkan observasi yang diperoleh dari beberapa kecamatan yang terdapat di kota Mataram sehingga didapatkan bahwa Mataram, Cakranegara dan Selaparang cukup banyak terjadi pernikahan dini. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari para informan, yaitu umat Hindu yang terlibat langsung dalam pernikahan dini, kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat di kota Mataram, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, dokumen, dan laporan hasil penelitian karya tulis sebelumnya yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini sudah ditentukan sesuai dengan kapasitas yang peneliti harapkan (*purposive sampling*). Teknik ini digunakan dengan pertimbangan bahwa informan memberikan data yang lengkap sesuai dengan yang diharapkan yang merupakan informan kunci. Informan yang dimaksud adalah orang yang dipandang memiliki pengetahuan, pengalaman ataupun gagasan terkait dengan penelitian yang dilakukan, sehingga hasil wawancara akan mempengaruhi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan. Jadi dengan teknik purposif ini peneliti datang langsung ke tempat lokasi dimana anggota populasi itu berada Adapun data yang nantinya dapat diperoleh dari kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan umat Hindu yang terlibat langsung dalam pernikahan dini. Pertimbangan informan yang dilaksanakan dengan memperhatikan: (1) latar belakang adanya pernikahan dini, (2) pengetahuan tentang objek penelitian, (3) hubungan sosial dalam keluarga, dan (4) Interaksi sosial dengan masyarakat.

Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu observasi yang dimana peneliti sebagai pengamat untuk mencari

solusi atas permasalahan penelitian sehingga dapat memperoleh data yang valid. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu melakukan wawancara tanpa menggunakan pedoman, melainkan dilakukan secara spontan dengan mengembangkan poin-poin penting penelitian yang telah dirancang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip-arsip, data-data, buku-buku atau gambar-gambar sebagai pendukung dalam penelitian ini yang dilakukan di kota Mataram (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Kota Mataram

Persepsi merupakan suatu hal yang menunjukkan terjadinya proses penyusunan, pengenalan, serta penafsiran mengenai sesuatu yang sedang dikaji (Wikipedia, 2021). Sedangkan pernikahan dini merupakan suatu tindakan pengukuhan pasangan suami istri pada usia di bawah 20 tahun yang melantunkan sumpah janji untuk hidup bersama (Anwar & Rahmah, 2017).

Perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, pasal (1) disebutkan bahwa perkawinan didefinisikan sebagai jalinan kasih antara seorang pria dan wanita dalam konteks lahir dan batin yang memiliki kesamaan tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dengan selalu berlandaskan pada aspek Ketuhanan sebagai insan yang beragama. Perkawinan adalah suatu prosesi sacral yang perlu persiapan matang sehingga mampu dikupas nilai-nilai yang ada dalam setiap prosesnya sebagai penuntun kehidupan (Derson et al, 2021).

Pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita ini haruslah mendapat ijin dari kedua orang tuanya, perkawinan tidak boleh dilakukan karena paksaan atau

pengaruh orang lain. Ini untuk menghindari terjadinya kerenggangan setelah menjalani hidup rumah tangga. Karena keberhasilan dalam perkawinan diantaranya adalah saling mencintai, saling berkerja sama, saling isi mengisi, bahu membahu dalam setiap kegiatan rumah tangga.

Mencermati pernyataan di atas yang menyatakan bahwa pernikahan didasari atas suka sama suka, saling mencintai merupakan suatu amat yang sangat diharapkan dari setiap pasangan suami istri, namun tak jarang pernikahan yang diharapkan tanpa persiapan (lahir dan batin) sering terjadi sehingga menyebabkan pernikahan dalam usia muda. Hal ini bisa terjadi seperti hasil wawancara di bawah ini:

“Menurut saya pernikahan di usia muda tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan berkeluarga maupun rumah tangga, malah akan menyengsarakan diri sendiri dan akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, karena dalam membangun rumah tangga diperlukan kematangan dan kedewasaan dalam usia perkawinan” (Ida Bagus Subali, wawancara tanggal 20 Agustus 2019)

Senada pernyataan diatas dituturkan oleh Ida Bagus Parwa selaku kepala Lingkungan Cakranegara berikut petikan wawancaranya:

“Pernikahan di usia muda/dini seringkali berdampak buruk dalam mengarungi bahtera rumah tangga atau berkeluarga dan akan mengakibatkan terjadinya konflik dalam keluarga. Bilamana anggota keluarga selalu diselimuti konflik, maka perkembangan anak-anaknya menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis sehingga berpengaruh pada perilakunya” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2019)

Pada sisi lain disampaikan oleh Bapak I Wayan suwira selaku Lurah Cakra Barat berikut petikan wawancaranya:

“Saya merasa kasihan karena pernikahan dalam usia muda/dini pasangan tersebut belum mampu akan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Bilamana terjadi perselisihan sering saling menghujat bahkan sampai adanya kekerasan pada salah satu pasangan yang nantinya menyebabkan rumah tangganya tak karuan” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2019)

Pada sisi lain disampaikan oleh Sarini sebagai berikut:

“Saya menikah dalam usia muda/dini karena sudah lama pacaran dan sangat mencintai sehingga takut kehilangan dia serta saya hamil, tapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga, saya belum siap baik dari fisik maupun mental. Apalagi saat saya menikah baik suami maupun saya baru tamat SMA dan belum bekerja, sehingga di dalam rumah tangga serba kekurangan” (Wawancara tanggal 28 Agustus 2019).

Pernyataan diatas dipertegas lagi oleh Luh Arini yang mengungkapkan bahwa:

“Pernikahan saya dilandasi dengan rasa cinta dan pacaran yang cukup lama. Untuk menghindari adanya perzinahan lebih baik saya menikah, walaupun pernikahan yang saya lakukan tidak ada persiapan baik fisik maupun mental, bahkan untuk menjalankan bahtera rumah tangga dari segi ekonomi masih kurang karena kami tidak bekerja” (Wawancara tanggal 28 Agustus 2019).

Cerminan dari ungkapan informan dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan dalam usia muda/dini terjadi manakala kedua insan berlainan jenis mempunyai

perasaan suka sama suka walaupun belum cukup umur dan belum adanya kesiapan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak pelaku pernikahan dini belum memiliki kematangan baik secara emosi, fisik maupun mental sehingga ketika mengalami permasalahan dalam pernikahannya kerap kali belum mampu mencari jalan keluar terbaik, olehnya pernikahan usia dini menjadi sangat rawan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Persepsi masyarakat terkait pernikahan dini masih dominan yang terindikasi kurang setuju, bahkan merasa kasihan dengan para pasangan muda. Kurangnya kesiapan fisik dan mental, apalagi dalam pemenuhan kebutuhan, membuat kerap kali para pasangan muda dilanda kesusahan yang dapat memicu perselisihan. Sejalan dengan data hasil wawancara, Damayanti dan Mardiyanti (2020) menyebutkan bahwa masyarakat sangat tidak setuju dengan berlangsungnya pernikahan pada usia muda/dini. Hal ini juga didukung dengan temuan penelitian Nurfirdayanti dkk (2021) yang menyatakan bahwa dari pernikahan dini, jarang ditemukan kehidupan keluarga yang tentram/damai pada pernikahan muda, ketidakmampuan pasangan untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial masyarakat, masih bersikap kekanak-kanakan dalam membina rumah tangga, serta mengalami kendala dalam upaya mendapatkan pekerjaan.

Dampak Psikologis Pada Istri dan Anak Akibat Pernikahan Dini pada Masyarakat Hindu di Kota Mataram

Psikologi diyakini sebagai sebuah bidang kajian ilmu yang berupaya untuk membahas tentang perilaku manusia dalam upaya melakukan interaksi dengan lingkungan disekitarnya. Perilaku yang dimaksudkan adalah yang mencakup tentang proses berpikir, bagaimana mengelola emosi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan. Akan tetapi, apabila digandengkan dengan kata perkembangan menjadi psikologi

perkembangan, psikologi disini menjadi lebih mengarahkan pemahaman pada pengembangan kejiwaan dan tingkah laku (Ajhuri, 2019).

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya disampaikan bahwa pernikahan dini membawa persepsi yang cenderung negatif bagi kalangan masyarakat, termasuk dengan berbagai permasalahan yang kerap kali muncul menyertai, maka dampak psikologis pada istri dan anak menjadi sebuah perhatian yang perlu dikaji. Pada intinya, segala yang dilakukan manusia sudah pasti akan berdampak pada kehidupannya.

Terkhusus pada pernikahan dini, yang mana cenderung dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang antara pihak suami maupun istri. Merujuk pada istri, yang merupakan sosok wanita dalam keluarga yang dibangun, secara psikologis istri menjadi mudah stress, emosi yang tidak stabil serta merasa bahwa pernikahannya menjadi beban (Maudina, 2019).

Menurut Nyoman Surihayu pernikahan dalam usia muda/dini yang dilakukan pasangan tersebut mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakan, dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Dan kebanyakan mereka yang melangsungkan pernikahan dini masih ikut dengan orang tua sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Jika terjadi perselisihan maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan, hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan keluarga masing-masing (Wawancara tanggal 12 September 2019).

Pernyataan itu diperkuat lagi oleh Wayan Suwira yang mengungkapkan dalam wawancara:

“Pernikahan yang dilakukan dalam usia muda/dini karena kurangnya perhatian orang tua dan pergaulan bebas serta pacaran yang terlalu lama takut akan berbuat hal-hal

yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Demikian juga karena kurangnya pengetahuan terhadap arti pernikahan sehingga pada saat memasuki bahtera rumah tangga tidak mengerti akan tugas dan tanggung jawab masing-masing pernikahan dini yang biasanya terjadi tidak memiliki landasan hukum sebab tidak tercatat dalam kantor pencatat nikah seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil". (Wawancara tanggal 14 September 2019).

Pernyataan itu dipertegas lagi oleh Ida Parwa yang menyatakan dalam wawancara:

"Dalam pernikahan di usia muda laki-laki dituntut menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya, padahal usianya masih sangat muda. Sementara perempuan dituntut untuk membesarkan anak dan mengurus rumah tangga, padahal secara psikologis mereka belum sepenuhnya siap mengemban tugas tersebut. Pasangan tersebut cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, sebagian pasangan menggunakan jalan kekerasan. Hal ini tentu mengarah pada gangguan mental seperti depresi." (Wawancara tanggal 14 September 2019).

Mencermati ungkapan informan diatas bahwa kehidupan pernikahan di usia muda tersebut tidak selamanya harmonis karena masing-masing belum ada persiapan baik fisik maupun mental, ketika dihadapkan dalam persoalan rumah tangga saling menyalahkan, menghujat dan tidak mau untuk saling mengalah. Berlangsungnya hal tersebut membuat posisi wanita menjadi serba salah, sehingga tidak salah jika banyak wanita yang menjadi pelaku pernikahan dini

kerap kali dilanda kecemasan yang tentunya tidak baik bagi perkembangan emosinya, terlebih ketika memiliki anak akan direpotkan dengan kesibukan mengurus anak (Apriyanti, 2017).

Kehidupan dalam pernikahan di usia muda yang ekonominya kekurangan bahkan pas-pasan dan mungkin saja masing-masing tidak bekerja serta menjalani kehidupan rumah tangga masih menerima bantuan orang tua akan menambah beban bagi keluarga. Sikap acuh tak acuh dan tidak mengerti tugas dan tanggung jawab akan berdampak pula dalam kelanggengan rumah tangga. Bilamana hal ini terjadi terus menerus rumah tangga tersebut akan memasuki ambang kehancuran dan berakhir dengan perceraian.

Selain itu dinyatakan oleh Luh Arini wawancara tanggal 16 September 2019 berikut kan wawancara:

"Saya hanya bisa menerima pernikahan tersebut sebagai karma yang harus dijalani, Walaupun saya belum siap menerima karena usia masih muda. Pendidikan saya putus ditengah jalan karena kesalahan yang saya lakukan. Untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja tidak bisa saya lakukan karena saya telah mempunyai anak dan suami tidak mengizinkan. Tekanan psikologis yang saya alami, kadangkala membuat saya menderita dan sakit hati karena keuangan juga belum tercukupi."

Pada sisi lain diungkapkan oleh Sarini berikut petikan wawancara:

"Menikah di usia muda tidak pernah terbayangkan apalagi untuk mengalaminya, tapi semuanya harus diterima dengan ikhlas apalagi sekarang sudah memiliki anak. Namun beban dirasakan juga dirasakan baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat, apabila hal itu tidak bisa saya penuhi terutama dalam ekonomi yang kurang tercukupi. Apabila saya

akan melanjutkan pendidikan, tidak bisa tercapai karena motivasi belajar yang dimiliki mulai menurun karena sudah terlalu banyak tugas yang harus dilakukan yang nantinya proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan” (Wawancara tanggal 16 September 2019).

Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan ada sebuah pemahaman bahwa pernikahan menjadi jalan keluar untuk melegalkan aktivitas seksual. Karena hal tersebut, akhirnya banyak muda-mudi yang terjebak dalam sebuah fenomena tanpa diimbangi dengan kesiapan mental, fisik, finansial dan tanggung jawab. Padahal pernikahan bukan hanya tentang aktivitas seksual, melainkan akan berpengaruh pada kesehatan, psikologi maupun aktivitas sosial yang akan dilaksanakan.

Menikah dalam usia muda/dini akan mengakibatkan penyesalan yang berkepanjangan, karena pernikahan itu sakral dan sekali seumur hidup dalam kehidupan manusia. Pergaulan bebas dan kurang perhatian orang tua menjadi penyebab terjadinya pernikahan di usia muda. Kurang persiapan yang dimiliki membuat senantiasa perselisihan kerap terjadi dalam rumah tangga. Cita-cita untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja seketika tidak ada lagi karena kesalahan yang dilakukan. Bila hal tersebut sering terjadi tentunya akan berdampak pada perkembangan psikologis atau tumbuh kembang anak di kemudian hari baik secara fisik maupun mental.

Disamping dirasakan oleh pihak wanita (istri) pernikahan dini juga berdampak bagi perkembangan psikologis anak. Apabila pernikahan dini diwarnai dengan ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga, dan memunculkan berbagai hal sebagaimana hasil wawancara, anak akan mendapat dampak yang cenderung negatif, seperti rendahnya kontrol diri (*selfcontrol*), daya inisiatif yang kurang mampu dikembangkan,

keberanian mengambil resiko menjadi sangat minim (*risk taking*), dan si anak cenderung menjadi pribadi yang introvert (Sundari & Herdajani, 2013).

Pernikahan sebagai sebuah janji suci antara dua insan seyogyanya dilandasi dengan kesiapan pada berbagai aspek. Kehidupan keluarga yang bahagia, langgeng dan sejahtera merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Suami istri harus mampu saling mengisi satu sama lain sehingga berbagai ketimpangan bisa ditambal dengan solusi terbaik. Ketiadaan rahasia dan keterbukaan akan memberikan sebuah landasan dalam menjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pendidikan Informal pada Keluarga Pelaku Pernikahan Dini

Pendidikan informal dimaksudkan lebih merujuk pada pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Pendidikan informal merupakan salah satu jalur pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Disebutkan bahwa jalur pendidikan informal ini merupakan salah satu pelengkap bagi pendidikan jalur formal dan nonformal (Presiden RI, 2003).

Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang berlangsung pada lingkungan keluarga yang lebih banyak penekanan pada penanaman pengalaman serta nilai-nilai yang diperoleh sejak seseorang lahir hingga akhir ayat. Pendidikan informal disebut sebagai pendidikan pertama bagi seorang anak sebelum memasuki jalur pendidikan formal. Biasanya keberhasilan seorang anak di sekolah, sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dalam lingkungan keluarga. Hal penting yang seyogyanya ditanamkan dalam lingkungan keluarga meliputi aspek agama, perihal budi pekerti, ajaran etika, bagaimana menjadi pribadi yang sopan santun, terkait moral dan kemampuan bersosialisasi. (Anonim, 2022).

Berbeda halnya dengan lingkungan rumah tangga yang melakukan pernikahan pada usia muda/dini. Ketidaksiapan pasangan suami/istri dalam berkeluarga kerap kali berdampak pada anak. Berbagai kendala dalam kehidupan berumah tangga dialami oleh pasangan suami/istri seperti yang dituturkan oleh Wayan Sueni sebagai berikut:

“Dalam menjalani kehidupan rumah tangga banyak sekali masalah yang harus saya hadapi, apalagi saya menikah belum siap baik fisik dan mental. Terkadang penyesalan selalu timbul bila mengingat usia saya yang masih muda, masih banyak yang bisa saya lakukan yaitu sekolah dan bekerja. Namun sekarang saya sudah menikah dan punya anak, mau tak mau saya harus ikhlas dan berusaha untuk bekerja supaya kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi” (Wawancara tanggal 29 Agustus 2019).

Penyesalan yang timbul pada Wayan Sueni menyebabkan kontrol emosi kurang stabil. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi pola asuh yang dilakukan kepada anak. Pola asuh yang baik adalah dengan menerapkan pola asuh demokratis, yang mana anak diberikan kebebasan tetapi bertanggung jawab. Dalam hal ini dimaknai bahwa orang tua melakukan pengasuhan anak tidak terlalu protektif pada anak, tetapi tetap memantau perilaku yang dilakukan. Metode yang baik dalam pengasuhan anak, seyogyanya adalah dengan metode keteladanan; kebiasaan; perhatian; nasehat dan hukuman (Ayun, 2017).

Pendidikan dalam lingkungan keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, terlebih ketika seorang anak berada pada usia emas (*golden age*), yang apabila diberikan sentuhan pendidikan yang tepat akan memberikan pengaruh bagi perkembangan anak ke depannya (Rudiarta et al, 2022). Sebagaimana pula dalam teori

perkembangan kognitif Vygotsky juga disampaikan bahwa untuk mencapai perkembangan yang maksimal seorang anak membutuhkan pendampingan (*scaffolding*) dari orang dewasa, yang mana konteks pendidikan informal dapat dilakukan oleh orang tua (Sartika, 2008).

Merujuk kembali pada hasil wawancara dengan Wayan Sueni, permasalahan yang dialami dalam keluarganya nampaknya akan membuat pola asuh yang dilakukan kepada anak menjadi kurang maksimal, sehingga penanaman ajaran agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral maupun sosialisasi menjadi kurang mendapat perhatian dan anak berkembang dengan pola asuh permisif, yaitu anak diberikan kebebasan dalam keseharian (mandiri), yang mana perkembangan anak nantinya akan turut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, ketika lingkungan baik, anak cenderung menjadi baik begtu pula dengan sebaliknya (Nuryatmawati, 2020).

Ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan berkeluarga juga disampaikan oleh Nyoman Tri Apriarsi sebagai berikut:

“Saya melakukan pernikahan dalam usia muda terpaksa karena hamil. Pernikahan yang saya jalani sekarang tidak lepas dari bantuan mertua dan orang tua yang terus menerus membimbing agar rumah tangga yang saya bangun bisa langgeng selamanya. Dalam mengarungi rumah tangga perselisihan dan ketidakcocokan sering terjadi karena kami menikah tidak adanya persiapan baik kematangan usia maupun kedewasaan dalam berpikir, terlebih-lebih kami berdua belum bekerja” (Wawancara tanggal 10 September 2019).

Penyampaian Nyoman Tri Apriarsi mengindikasikan kembali bahwa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pasangan suami/istri muda menjadi lebih kompleks, sehingga kerap kali terjadi benturan-benturan antar pasangan.

Kurangnya pengetahuan yang didapat pasangan suami istri, akan sering menimbulkan pertengkaran dan apabila salah satu pasangan masih bersifat kekanak-kanakan seperti tidak mengerti pekerjaan rumah tangga dan tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya apalagi setelah menikah langsung memiliki anak, untuk itu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang dapat memberikan pendidikan dan pembinaan bagi setiap individu termasuk dengan keberadaan anggota baru (pasangan usia muda/dini) yang hadir ditengah-tengah keluarga.

Berkaitan dengan pendidikan informal yang berlangsung di keluarga dengan pernikahan dini, nampaknya akan berlangsung kurang optimal, karena untuk melaksanakan pendidikan informal dengan pola asuh yang baik diperlukan adanya keharmonisan dalam keluarga. Keluarga menjadi motor pendorong bagi anak untuk terus berkembang dan belajar sesuai dengan tingkatan usianya (Murdiana, 2020). Olehnya secara umum, kualitas pendidikan informal pada anak di lingkungan keluarga dengan pernikahan dini cenderung menjadi kurang maksimal.

PENUTUP

Simpulan

Perkawinan merupakan jalinan kasih antara seorang pria dan wanita dalam konteks lahir dan batin yang memiliki kesamaan tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dengan selalu berlandaskan pada aspek Ketuhanan sebagai insan yang beragama. Akan tetapi masih perkawinan/pernikahan yang tidak dilandasi kesiapan baik secara mental, fisik, materi maupun pengetahuan, yaitu pernikahan dini. Faktor penyebab pernikahan muda atau dini pada masyarakat Hindu di Kota Mataram yaitu tingkat pendidikan, pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua, ekonomi dan kemauan dari anak itu sendiri untuk menikah. Dampak psikologis pada istri dan

anak akibat pernikahan dini pada masyarakat Kota Mataram kecemasan dan stress atau depresi serta perceraian. Munculnya berbagai dampak psikologis dari berlangsungnya pernikahan dini berpengaruh terhadap kualitas pendidikan informal (pola asuh dalam keluarga) yang dilakukan orang tua terhadap anak. Pola asuh permisif kerap kali terjadi, karena orang tua sendiri banyak dihantui permasalahan dalam lingkungan keluarga. Pola asuh permisif ini mengakibatkan penanaman ajaran agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral dan sosialisasi pada anak kurang berjalan optimal.

Saran

Bagi masyarakat, yang mau atau akan melaksanakan pernikahan hendaknya mempertimbangkan usia pernikahan minimal perempuan berumur 21 tahun dan laki-laki berumur 25 tahun, sehingga sudah ada kematangan bagi calon pasangan pengantin. Bagi orang tua, hendaknya memberikan tuntunan, bimbingan dan motivasi kepada anak agar bisa lebih fokus menempuh dunia pendidikan di usia muda, sehingga akan mampu mencapai kematangan sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Sementara bagi pemerintah atau tokoh agama dan masyarakat, agar merasa terpanggil untuk ikut memberikan bimbingan dan memberikan wawasan tentang pernikahan dini dan solusinya agar terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajhuri, K. F. (2019). Psikologi Permbangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 1(1), 49-56.
- Aniq, A. F. (2012). Konflik peran gender pada tradisi merarik di pulau Lombok.
- Anonim. (2022). Pendidikan Informal :

- Pengertian, Ruang Lingkup, Karakteristik Dan Contohnya tersedia di <https://www.dosenpendidikan.co.id/pendidikan-informal/>, diakses pada tanggal 10 April 2022.
- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2017). Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 1-14.
- Apriyanti, R. (2017). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita Di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ayun, Q. (2017). Pola asuh orang tua dan metode pengasuhan dalam membentuk kepribadian anak. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(1), 102-122.
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikasi: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1).
- Derson, D., Dharmawan, I. G., & Edung, T. (2021). Upacara Bokas Pada Acara Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Dayak Dusun (Kajian Pendidikan Agama Hindu). *Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(01), 28-37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53977/ps.v1i01.348>
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89-95.
- Murdiana, E. (2020). Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak Ditengah Pandemi Covid-19. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(01), 120-137.
- Nurfirdayanti, N., Rohani, R., & Octavia, E. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 190-202.
- Nuryatmawati, A. M. (2020). Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 81-92.
- Presiden RI. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta.
- Presiden RI. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Pudja, Gede dan Tjokorda Rai Sudharta, 1995 *Manawa Dharma Sastra manu Dharma Sastra*, Jakarta: Hanuman sakti
- Pudja, Gede dan Tjokorda Rai Sudharta, 1995 *Manawa Dharma Sastra manu Dharma Sastra*, Jakarta: Hanuman sakti
- Purnawati, L. (2015). Dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh keluarga (Studi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 8(1), 126-143.
- Rudiarta, I. W., Sukerti, I. G. A., & Suary, N. P. C. P. (2022). Strategi Pencapaian Perkembangan Anak Di Taman Kanak-Kanak Dwijendra Mataram. *Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 134-148.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53977/kumarottama.v1i2.398>
- Salmah, S. (2017). Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan pendidikan. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 4(6).
- Sartika, N. A. (2018). Pengaruh Pelatihan Berbasis Teori Vygotsky Terhadap Kompetensi Guru Sebagai Pembimbing Di Taman Kanak-Kanak (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Wikipedia. (2021). Pengertian Persepsi

tersedia pada
<https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>
diakses pada tanggal 02 Mei 2022.